

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, ilmu kesehatan pun terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar bagi manusia, dengan demikian kesehatan menjadi hak setiap masyarakat yang dilindungi undang-undang. Hal ini juga diakui oleh negara, bahwa kesehatan merupakan hal yang menjadi tolak ukur untuk merealisasikan masyarakat yang sejahtera.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap anggota masyarakat berhak memilih pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Roscoe Pond menyatakan bahwa hukum adalah alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu hukum sebagai alat perubahan masyarakat. Berdasarkan istilah tersebut, maka diharapkan hukum berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum seharusnya melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.<sup>1</sup>

Definisi dari narkoba terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkoba. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur penggunaan narkoba. Dari ketentuan undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa narkoba diperbolehkan untuk keperluan medis, akan tetapi dengan jumlah yang sangat terbatas serta harus dalam pengendalian dan pengawasan dari dokter dan diperlukan izin dari pihak yang berwenang.

Selain memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan, tentu saja narkoba juga memiliki dampak buruk terhadap manusia apabila disalahgunakan. Ketika narkoba selalu digunakan atau dipergunakan melebihi batas maka akan menimbulkan efek kecanduan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bila terjadi putus obat dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan

---

<sup>1</sup> M. Aris Munandar, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, 2021, *Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Volume 5 Nomor 1, hlm. 32.

psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dll. Dampak fisik yang dirasakan yakni menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat apabila berhenti mengkonsumsi dan dampak psikis yakni tekanan dalam diri seperti, rasa ingin yang teramat kuat dalam menggunakan narkoba. Kehidupan sosial juga terkena dampak, seperti melakukan tindakan jahat kepada keluarga ataupun orang disekitarnya.<sup>2</sup>

Narkoba yang termasuk banyak disalahgunakan adalah ganja. Ganja (*cannabis*) ialah tanaman yang memiliki kandungan zat narkotika yaitu *tetrahidrokanabinol (THC)* yang bisa menyebabkan penggunaannya merasakan euphoria ( perasaan senang yang berkepanjangan).

Selain dampak diatas, ganja juga memiliki manfaat untuk kesehatan, yakni dapat dipergunakan sebagai obat bius untuk pasien yang akan di operasi.<sup>3</sup> Seperti narkoba pada umumnya, penggunaan narkoba jenis ganja secara berlebihan dan melewati batas atau takaran yang tidak tepat justru bisa menjadi pemicu masalah kesehatan, hal ini menyebabkan pemanfaatan ganja untuk keperluan medis/kesehatan belum bisa diterapkan di Indonesia.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia dimana orang menggunakan ganja sebagai salah satu alternatif pengobatan, salah satunya yaitu kasus yang dikaji dalam skripsi ini yakni Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg dengan nama terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan yang melakukan perbuatan pidana “penyalahgunaan narkoba” golongan I jenis ganja untuk pengobatan bagi diri sendiri yang dilakukan di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kejadian ini berawal pada pertengahan tahun 2015, Rossy mengalami sakit saraf terjepit yang kemudian kambuh kembali pada tahun 2018 yang disebabkan oleh Rossy banyak melakukan beberapa pekerjaan berat yang mengharuskan Rossy menggunakan banyak tenaga.

Suatu ketika Rossy menjelajah internet dan menemukan informasi bahwa zat yang terdapat dalam ganja dapat dipergunakan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan rasa sakit dari penyakit yang berkaitan dengan saraf terjepit. Sekitar bulan Oktober 2019, Rossy bersama kedua temannya yakni Bursalino dan Maxi yang mana kedua temannya ini berstatus sebagai DPO, mereka patungan masing-masing

---

<sup>2</sup> <https://bandungbaratkab.bnn.go.id/bahaya-dan-dampak-negatif-narkoba-bagi-kehidupan/> diakses pada tanggal 5 November 2024 Pukul 10.08 WITA.

<sup>3</sup> Enik Isnaini, 2017, *Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm. 46.

dengan uang sebanyak Rp 1.200.000, sedangkan Rossy mengumpulkan sebanyak Rp 1.190.000, untuk keperluan membeli ganja dari orang yang bernama Ojeb yang juga berstatus sebagai DPO. Kemudian Rossy mengirimkan uang tersebut kepada Ojeb, lalu Ojeb mengirimkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke alamat Rossy yang bertempat di Labuan Bajo. Rossy kemudian menuju ke kantor JNE Labuan Bajo untuk melihat apakah paket berisi ganja yang dikirim oleh Ojeb tersebut sudah sampai. Setelah paket berisikan ganja tersebut diambil oleh Rossy, ganja tersebut lalu dibagi sama rata menjadi tiga bagian untuk dibagikan kepada Bursalino, Maxi dan Rossy sendiri.

Rossy menggunakan ganja tersebut dengan cara merebus daun ganja kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan air putih sekitar 400 (empat ratus) mililiter sampai airnya tersisa 200 (dua ratus) mililiter. Setelah itu, air hasil rebusan ganja tersebut disaring dan didinginkan sampai hangat lalu diminum sekaligus oleh Rossy. Ketika Rossy merasa sakitnya kambuh lagi maka Rossy akan merebus lagi daun ganja untuk dikonsumsi. Setiap Rossy meminum air dari hasil merebus ganja tersebut, rasa sakit dari penyakit syaraf terjepitnya tersebut hilang.

Karena perbuatannya, Rossy dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” dan dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan.

Dalam kasus ini, beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn Kpg ini tidak berpihak pada hak seseorang untuk mendapatkan pengobatan sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Perbuatan Reyndhart Rossy N. Siahaan termasuk kategori penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, tetapi terdapat alasan dibalik perbuatannya yaitu upaya untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Berdasarkan pada uraian masalah diatas, penulis ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjut terkait permasalahan tersebut melalui penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg.)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis dilihat dari sudut pandang hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN. Kpg?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengkaji kualifikasi dari perbuatan penyalahgunaan ganja untuk keperluan medis dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim saat membuat keputusan mengenai penggunaan ganja untuk keperluan medis oleh pelaku tindak pidana dalam kasus Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg.

### D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diangkat penulis berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg.)”

Adapun penelitian sebelumnya, yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini yaitu :

| Nama :               | Meidi Fariz Cito Wardana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan :      | Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| Kategori :           | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| Tahun :              | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| Perguruan Tinggi:    | Universitas Brawijaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Penelitian                                                                                                                               |
| Isu dan Permasalahan | Penelitian terdahulu mengkaji mengenai apa pertimbangan oleh hakim untuk menetapkan pidana bagi pelaku telah sesuai dengan aturan dan tujuan ketentuan.                                                                                                                                                                                        | Penelitian ini berfokus pada bagaimana kualifikasi tindak pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis dilihat dari sudut pandang hukum pidana. |
| Metode Penelitian    | Normatif, Yuridis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif, Yuridis                                                                                                                                |
| Hasil dan Pembahasan | Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa atas dasar keadilan dari segi kemanusiaan dalam bentuk edukasi dan bukan untuk membalas. Jika pertimbangan majelis hakim lebih mengarah ke keadilan, seharusnya pidana penjara tidak diberlakukan terhadap terdakwa. Dengan memberlakukan pidana penjara tidaklah memberi edukasi terhadap |                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | terdakwa agar lebih bijak, melainkan sudah termasuk dalam tujuan pembalasan terhadap perbuatan terdakwa |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama :               | Sandi Yoga Pradana                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Judul Tulisan :      | Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)                 |                                                                                                                                                  |
| Kategori :           | Skripsi                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Tahun :              | 2018                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| Perguruan Tinggi :   | Universitas Jember                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>Uraian</b>        | <b>Penelitian Terdahulu</b>                                                                                                                                                                 | <b>Rencana Penelitian</b>                                                                                                                        |
| Isu dan Permasalahan | Penelitian terdahulu mengkaji mengenai apakah putusan pemidanaan dalam perkara tersebut telah sejalan dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA terkait asas kepentingan terbaik bagi anak. | Penelitian ini berfokus pada bagaimana kualifikasi tindak pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis dilihat dari sudut pandang hukum pidana. |
| Metode Penelitian    | Normatif, Yuridis                                                                                                                                                                           | Normatif, Yuridis                                                                                                                                |
| Hasil dan Pembahasan | Penjatuhan pemidanaan dalam putusan tersebut tidaklah sejalan dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA terkait asas kepentingan bagi anak.                                                 |                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                     |                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nama :               | Yusril J                                                                                                            |                                        |
| Judul Tulisan :      | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja (Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr). |                                        |
| Kategori :           | Skripsi                                                                                                             |                                        |
| Tahun :              | 2022                                                                                                                |                                        |
| Perguruan Tinggi :   | Universitas Hasanuddin                                                                                              |                                        |
| <b>Uraian</b>        | <b>Penelitian Terdahulu</b>                                                                                         | <b>Rencana Penelitian</b>              |
| Isu dan Permasalahan | Penelitian terdahulu mengkaji mengenai                                                                              | Penelitian ini berfokus pada bagaimana |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | bagaimana kualifikasi pengaturan tindak pidana penanaman narkotika jenis ganja dalam perspektif hukum pidana.                                                                                                                                                                                        | kualifikasi tindak pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis dilihat dari sudut pandang hukum pidana. |
| Metode Penelitian    | Normatif, Yuridis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Normatif, Yuridis                                                                                         |
| Hasil dan Pembahasan | Kualifikasi pengaturan tindak pidana menanam narkotika jenis ganja dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) uu narkotika. Penerapan hukum terhadap tindak pidana menanam narkotika jenis ganja telah sesuai dan terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menanam narkotika jenis ganja. |                                                                                                           |

## E. Landasan Teori

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" berbeda dari "perbuatan jahat" atau "kejahatan". Tindak pidana merujuk pada tindakan yang tidak mematuhi ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan mengatur bahwa semua warga negara harus mematuhi kewajiban dan larangan tertentu, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana.<sup>4</sup>

Menurut Simons, dalam hukum pidana terdapat dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilakukan oleh seseorang, akibat yang timbul sebab perbuatan tersebut, serta kemungkinan adanya kondisi/situasi khusus yang menyertai perbuatan tersebut. Sementara itu, unsur subjektif mencakup individu yang bertanggung jawab serta adanya kesalahan dalam tindakan yang dilakukan. Suatu perbuatan harus disertai dengan unsur kesalahan, di mana kesalahan tersebut berkaitan dengan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan atau dengan kondisi saat perbuatan tersebut terjadi.<sup>5</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

<sup>5</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 40

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

## **b. Tindak Pidana Narkotika**

Segala perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU Narkotika merupakan tindak pidana narkotika, hal ini telah diatur dalam UU Narktika mengenai beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, termasuk produksi dan peredaran narkoba, kepemilikan dan penyimpanan narkoba, penyalahgunaan narkoba, dll. Pengertian narkotika dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika yang pada pokoknya menerangkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi 9 antara lain:<sup>6</sup>

- a. Kejahatan terkait produksi narkotika;
- b. Kejahatan terkait jual beli narkoba;
- c. Kejahatan terkait pengangkutan atau transito narkotika;
- d. Kejahatan terkait penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan terkait tidak melaporkan pecandu narkotika;
- g. Kejahatan terkait label narkotika;
- h. Kejahatan terkait jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan terkait penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Teori Pidanaaan**

Terdapat tiga teori pidanaaan secara umum, yakni sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001. Hlm. 154

a. Teori Absolut

Teori ini berpandangan pemberian pidana hanyalah bertujuan untuk memberi balasan atas kejahatan yang diperbuat oleh pelaku.<sup>7</sup>

b. Teori Tujuan (Relatif)

Sebutan lain dari teori ini adalah *utilitarian theory* (teori tujuan). Karl O. Christiansen orang yang mencetuskan teori ini. Teori ini berpandangan bahwa pidana ialah suatu alat untuk menciptakan aturan dalam masyarakat dan untuk menegakkan aturan.

c. Teori Gabungan

Teori ini adalah gabungan antara prinsip teori absolut, yakni prinsip balas dendam dan prinsip teori tujuan (relatif) yakni prinsip tujuan. Dalam hal ini, teori gabungan membenarkan unsur pembalasan. Namun di sisi lain terdapat unsur memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana di kemudian hari.

Dalam perkembangannya, teori pembedanaan mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan hukum yang semakin kompleks. Jika teori pembedanaan klasik menitikberatkan hukuman sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, maka teori pembedanaan modern memberikan perspektif yang lebih luas dalam penerapan pidana, adapun beberapa teori pembedanaan modern ialah sebagai berikut:

a. Teori Rehabilitatif

Teori ini berfokus pada pemulihan pelaku agar dapat berubah menjadi lebih baik dan kembali ke masyarakat, serta tidak mengulangi lagi kejahatannya. Teori ini difokuskan pada pemulihan individu melalui terapi, pendidikan dan pelatihan. Teori ini berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran terkait hak asasi manusia dan efektivitas pembedanaan

b. Teori Restorative

Teori ini berfokus pada reintegrasi pelaku, korban dan masyarakat agar kembali pada kondisi semula. Teori ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kembali hubungan antara pelaku, korban dan juga masyarakat. Teori ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan ulang dan membantu pelaku kembali menjadi masyarakat yang baik.

---

<sup>7</sup> Syarif Saddam Rivanie, *et al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedanaan*. Halu Oleo Law Review. Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Kendari, Volume 6, hlm. 179

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

#### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris yakni *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya unsur tindak pidana.<sup>8</sup>

Syarat untuk dapat memberikan pidana pada pelaku tindak pidana adalah merujuk pada aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana yang berfungsi untuk menentukan syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah apabila dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal yang menunjukkan tiga macam kemampuan untuk:<sup>9</sup>

- 1) Mengerti arti dari perbuatannya sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya tidaklah dapat dibenarkan dalam masyarakat;
- 3) Menentukan kemampuan dalam melakukan perbuatan.

#### b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Adapun syarat pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

##### 1) Kesengajaan (*dolus*)

Kebanyakan tindak pidana yang terjadi di Indonesia, memiliki unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu tindak pidana secara sadar dengan unsur kesengajaan, haruslah dijatuhi hukuman pidana. Terdapat beberapa bentuk kesengajaan yang umumnya dapat diterima, yaitu:<sup>10</sup>

##### a) Sengaja sebagai maksud

<sup>8</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.4.

<sup>9</sup> Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Vol.5, No.2. hlm 10-19.

<sup>10</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 121.

Maksud dari kesengajaan ini adalah pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki dan mengetahui akibat atas perbuatannya.

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Maksud dari kesengajaan ini adalah pelaku melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana, akan tetapi ia tidak bertujuan untuk mewujudkan akibat dari perbuatan tersebut. Artinya pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, akan tetapi pelaku tidaklah menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

c) Sengaja sebagai kemungkinan

Sengaja sebagai kemungkinan maksudnya adalah pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dimana si pelaku tidaklah menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut, akan tetapi sebelum melaksanakan perbuatannya pelaku sadar akan akibat yang mungkin saja akan timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Namun meskipun pelaku menyadari resiko yang akan timbul akibat perbuatannya tersebut, ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

2) Kealpaan (*culpa*)

Menurut Moeljatno, kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang di satu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret, sedangkan di sisi lain merujuk pada kondisi batin seseorang. Kelalaian memiliki dua bagian yaitu, kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari.

Kelalaian yang disadari ialah kondisi dimana pelaku tindak pidana sadar dengan adanya resiko, akan tetapi ia tetap melakukannya. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari ialah kondisi dimana seseorang tidak sadar terkait adanya resiko yang diakibatkan oleh perbuatan yang ia lakukan, hal ini terjadi karena pelaku kurang memikirkan resiko yang mungkin terjadi atau pelaku lengah terhadap kemungkinan resiko yang buruk.

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi terkait maksud dari kealpaan, akan tetapi dari pendapat para ahli bisa disimpulkan bahwa kealpaan adalah suatu kondisi dimana seseorang dengan sadar ataupun tidak sadar telah melakukan suatu tindak pidana, baik itu secara sadar

dengan menyadari adanya resiko dari perbuatannya tapi tetap ia lakukan, ataupun secara tidak sadar, dimana pelaku tindak pidana kurang berpikir dalam melaksanakan suatu perbuatan sehingga ia lengah dan akhirnya melakukan suatu tindak pidana dengan resiko yang buruk.

### 3) Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal ini, kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikis pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadi dasar dalam menentukan pemidanaan yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam KUHP sendiri tidak secara eksplisit mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab, melainkan justru mengatur pengecualian terhadapnya, yaitu kondisi dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab.

Kemudian, salah satu yang juga menjadi penentu dalam kemampuan bertanggung jawab adalah umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Maknanya adalah hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang dapat dinyatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga, dalam proses pemidanaan hakim membuktikan terlebih dahulu apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, baik itu dari segi umur ataupun kondisi psikis yang terganggu.

### 4) Tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf

Alasan pembeda adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Sedangkan, alasan pemaaf adalah alasan yang menjadi dasar dibebaskannya seseorang dari pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana, yang termasuk dalam alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undang, menjalankan perintah jabatan yang sah.

Kemudian yang termasuk dalam alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi seseorang, dimana ia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Yang dimaksud daya paksa adalah kondisi dimana seseorang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan terpaksa atau tertekan secara psikologis. Pembelaan terpaksa melampaui batas ialah kondisi dimana seseorang terpaksa melakukan suatu tindak pidana dengan alasan untuk membela diri, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat yang melewati batas.

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim**

Menurut KBBI, pertimbangan dapat dimaknai sebagai pendapat mengenai kebaikan atau keburukan suatu hal untuk memberikan suatu keputusan atau ketetapan.

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

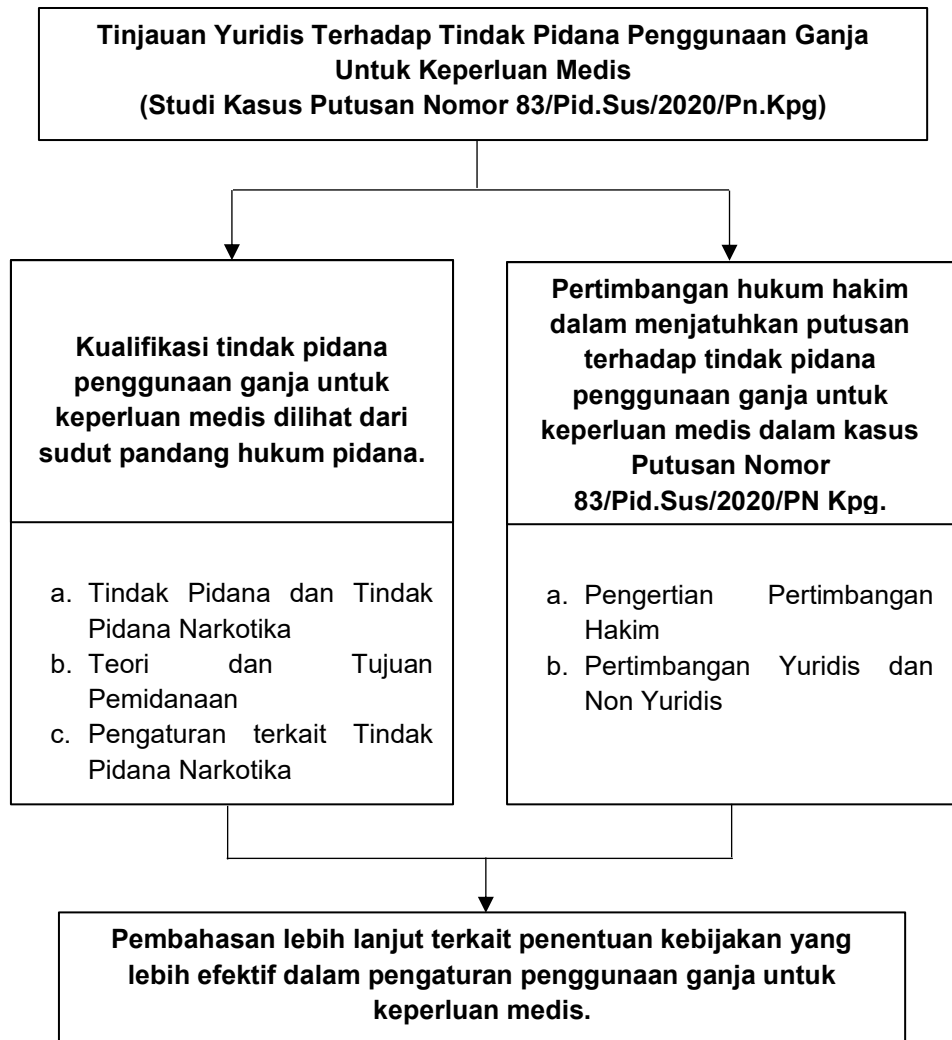
Istilah lain dari pertimbangan hakim adalah *Ratio Decidendi*, ini mengacu pada dasar hukum hakim dalam memutuskan suatu kasus. Pada proses pemeriksaan kasus, hakim juga memerlukan proses pembuktian di mana hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan..<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 141

Terdapat dua jenis pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Yuridis meliputi, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal dalam hukum pidana
- b. Pertimbangan Non Yuridis meliputi, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

**F. Kerangka Pikir**

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

|    |                                                                                                                                                                              |                     |                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana kualifikasi tindak pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis dilihat dari sudut pandang hukum pidana?                                                          | Penelitian normatif | Pendekatan: perundang-undangan           |
| 2. | Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg? | Penelitian normatif | Pendekatan: perundang-undangan dan kasus |

Penelitian hukum *doctrinal* merupakan sebutan lain dari penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus kepada kajian tertulis dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti keputusan pengadilan, teori dan asas-asas hukum dan karya ilmiah serta undang-undang sebagai sumber hukum penelitian.<sup>12</sup> *Doctrinal* merupakan istilah alternatif yang digunakan untuk penelitian normatif, yang fokusnya adalah pada undang-undang, bahan bacaan, dan ketentuan yang dirancang untuk menjadi pedoman bagi masyarakat serta landasan bagi tindakan individu.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Pendekatan perundang-undangan yakni dengan menganalisis berbagai aturan serta regulasi yang berhubungan dengan permasalahan

---

<sup>12</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, PT. Mitra Buana Media, hlm. 98.

hukum yang dikaji. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara menelaah setiap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>13</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat disebut bahan hukum primer. Bahan-bahan ini berasal dari dokumen resmi, risalah, undang-undang dan keputusan pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan ini meliputi buku teks yang berhubungan dengan hukum seperti kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum terkait kasus yang diteliti.

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan metode kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan data yang berasal dari undang-undang, buku, jurnal, serta dokumen resmi dan studi dokumen mencakup pengamatan dan analisis berkas kasus, termasuk dakwaan, tuntutan, dan keputusan hakim.

## **D. Analisis Bahan Hukum**

Dari pengumpulan bahan hukum diatas, selanjutnya akan penulis kaji dan analisis dengan berdasarkan rumusan masalah sehingga mencapai kesimpulan. Kemudian bahan hukum tersebut akan disusun dengan cara deskriptif dalam bentuk kalimat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133-134

<sup>14</sup> *Ibid.* 137

